

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT
KABUPATEN BERAU**

SKRIPSI PROPOSAL

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Rante Langi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.,
CTA., CSRS., BKP



Oleh:

FEBRIKA DIAN CHRISTINE

2201036248

S-1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Berau

Nama Mahasiswa : Febrika Dian Christine

NIM : 2201036248

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1-Akuntansi

Menyetujui,
Samarinda, 12 Juni 2025
Pembimbing,

Dr. Cornelius Rante Langi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., CSRS., BKP

NIP. 19620414 198803 1 007

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSP., CIOaR

NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	9
2.3 Kesadaran Wajib pajak.....	10
2.4 Sanksi Perpajakan	12
2.5 Penelitian Terdahulu.....	15
2.6 Kerangka Konseptual	18
2.7 Pengembangan Hipotesis	18
2.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	18
2.7.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.8 Model Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Definisi Operasional.....	21

3.1.1 Variabel Dependen	21
3.1.2 Variabel Independen.....	22
3.2 Populasi dan Sampel	25
3.2.1 Populasi.....	25
3.2.2 Sampel.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	28
3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	28
3.5.2 Distribusi Frekuensi	29
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	30
3.5.4 Analisis Regresi Liner Berganda.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	35

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Unit Kendaraan Bermotor Kabupaten Berau Periode 2019-2024	2
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan bermotor dan Unit Yang Membayar PKB Kabupaten Berau Periode 2020-2024.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukur Variabel	24
Tabel 3.2 Skala Likert	28
Tabel 3.3 Rentang Kategori Kelayakan	30
Tabel 3.4 Pedoman Ketentuan Penafsiran aterhadap Koefisiensi Korelasi	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	18
Gambar 2.1 Model Penelitian	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017). Oleh karena itu, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus wajib pajak bayarkan kepada negara sesuai aturan yang berlaku yang akan digunakan untuk berbagai keperluan negara.

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat mulai dari golongan menengah ke bawah hingga golongan menengah ke atas semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib terpenuhi ialah transportasi. Transportasi menjadi sangat wajib dimiliki karena transportasi dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat. Salah satu transportasi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat ialah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor bukanlah alat transportasi yang menjadi barang mewah bagi masyarakat melainkan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok yang sangat mendasar bagi masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan kebutuhan akan kendaraan bermotor ini dianggap wajib karena tingkat pendapatan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Berau yang tinggi sehingga daya beli akan kendaraan bermotor tinggi dan tidak ada syarat yang memberatkan dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor selain itu kendaraan bermotor juga digunakan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Berau sebagai mata pencaharian utama. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Berau tentu saja sangat berdampak juga pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor di setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Data Unit Kendaraan Bermotor Kabupaten Berau Periode 2019-2024

NO.	Tahun	Unit	Kenaikan Per Tahun
1.	2019	140.050	-
2.	2020	206.177	32,0%
3.	2021	208.206	0,97%
4.	2022	213.823	2,62%
5.	2023	215.151	0,61%
6.	2024	215.167	0,01%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan unit kendaraan bermotor di setiap tahunnya sangat berpotensi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Berau. Kendaraan bermotor dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, sepeda motor, dan kendaraan khusus. Jenis kendaraan bermotor yang paling banyak terdapat di Kabupaten Berau yaitu sepeda motor. Sepeda motor lebih banyak diminati karena relatif lebih efisien dan fleksibel.

Meningkatnya penggunaan dan kepemilikan alat transportasi kendaraan bermotor, juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga

memberikan manfaat positif bagi pemerintah daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tertinggi seharusnya setara dengan penerimaan pajak daerah khususnya yang berasal dari pajak kendaraan bermotor. Data berikut menunjukkan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah unit yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak sama:

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Unit Yang Membayar PKB Kabupaten Berau Periode 2020-2024

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Yang Membayar PKB	Presentase
2020	206.177	59.174	-
2021	208.206	58.103	1,8%
2022	213.823	62.363	6,8%
2023	215.151	51.117	22%
2024	215.167	71.465	28,4%

Sumber: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Berau

Berdasarkan data di atas, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Berau mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Namun Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi tidak sebanding dengan jumlah unit yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di Kabupaten Berau. Hal tersebut seharusnya sebanding namun, berdasarkan fakta masih banyak wajib pajak yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Teori atribusi (*attribution theory*) yang dicetuskan oleh Heider (1958) menjelaskan tentang tingkah laku seseorang. Teori atribusi ini menjelaskan mengenai bagaimana seseorang menentukan penyebab dan motif tentang perilaku. Teori ini mengacu bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari perilaku orang lain atau pun dirinya sendiri yang akan ditentukan dari faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini faktor internal dari teori atribusi terdapat pada sifat,

karakter, atau sikap yang mengacu pada kesadaran wajib pajak adapun faktor eksternal dari teori atribusi yang terdapat dalam penelitian ini terdapat pada tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu yang mengacu pada sanksi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kemauan dari wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap regulasi maupun ketentuan perpajakan yang berlaku pada suatu negara. Pengertian lain terkait kepatuhan pajak merujuk pada *IBFD International Tax Glossary* yaitu merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak yang didasarkan pada aturan-aturan pajak yang berlaku. Kesadaran wajib pajak menurut Khasanah & Rachman (2021) merupakan tindakan dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang patuh akan kewajibannya sebagai warga negara untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan penuh sukarela tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Penelitian yang dilakukan oleh Krismanu (2023) dan Sulistyowati & Nuryati (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran wajib pajak akan berdampak pula

pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Namun lain halnya dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Susanto (2021) dan Pratiwi & Hermanto (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan secara umum adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan ini dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak membayar kerugian kepada negara yang ditimbulkan dari ketidakpatuhannya dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siamena *et al.*, (2023) dan (Krismanu, 2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan maka, akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Namun dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afif (2018) dan Nurfaza (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kembali mengenai kepatuhan pajak kendaraan Bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang belum ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Berau. Pada penelitian ini mengambil wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Berau.

Berdasarkan hal yang telah disampaikan di atas, memberikan motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan di SAMSAT Kabupaten Berau Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Berau?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten berau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Berau.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Berau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori atribusi wajib pajak mengenai kajian lebih lanjut di bidang akuntansi perpajakan khususnya tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan; memberikan

informasi yang akurat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Berau, membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Bagi SAMSAT Kabupaten Berau

Manfaat praktis yang diberikan kepada SAMSAT Kabupaten Berau yaitu dapat memberikan suatu informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga akan diberikan kebijakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Manfaat praktis yang diberikan kepada wajib pajak Kabupaten Berau yaitu diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada sanksi perpajakan sehingga dapat meningkatkan timbulnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan diberikannya kebijakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori atribusi (*attribution theory*) pertama kali di kemukakan oleh Heider (1958) yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Pada teori ini mempelajari bagaimana proses seseorang dalam menginterpretasikan suatu peristiwa dan mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya (Cahyono, 2019). Dalam teori atribusi juga dapat mempelajari mengenai perilaku kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tiap individu mengamati perilaku orang lain, mereka dapat menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal ataukah eksternal. Faktor internal ditentukan dari apakah seseorang dapat mengatur tingkah lakunya dan faktor eksternal dapat dilihat dari apakah seseorang terpaksa bertindak karena suatu keadaan atau lingkungannya (Hidayah & Puspitosari, 2024).

Dalam penelitian ini faktor internal dari teori atribusi terdapat pada sifat, karakter, atau sikap yang mengacu pada kesadaran wajib pajak adapun faktor eksternal dari teori atribusi yang terdapat dalam penelitian ini terdapat pada tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu yang mengacu pada sanksi perpajakan. Maka dari itu teori atribusi sangat relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakam menurut Rahayu (2020) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak menaati semua kewajiban perpajakan dan melakukan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Widodo (2010) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Pendapat ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dicontohkan oleh Rahayu (2010) sebagai berikut:

- a. Kepatuhan formal adalah saat wajib pajak mematuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pajak.
- b. Kepatuhan material adalah kondisi di mana seorang wajib pajak dapat memenuhi semua ketentuan materi dalam hukum pajak, termasuk isinya dan prinsip-prinsip perundang-undangan. Kepatuhan material juga mencakup kepatuhan formal.

Indikator Kepatuhan wajib pajak menurut Cahyadi (2021) menyatakan bahwa:

1. Memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor;
2. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi karena tidak membayar pajak tepat waktu;
3. Informasi lengkap dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membayar pajak tepat waktu; dan
5. Memperhatikan batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu, 2010) menyatakan berikut:

1. Wajib pajak dapat memahami semua ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
2. Mengisi formulir pajak dengan benar;
3. Jumlah pajak yang terutang dapat dihitung dengan benar;
4. Menyetor dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
5. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.3 Kesadaran Wajib pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara menghitung, membayar, dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa kesadaran pribadi menjadi faktor internal dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada

negara (Rahayu, 2017). Kesadaran ini merupakan komponen utama sistem perpajakan modern. Menurut Rahayu (2020) kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi, dan tujuan dari pembayaran pajak.

Menurut Rahayu (2013) ada berbagai bentuk kesadaran tentang pembayaran pajak. Tiga jenis kesadaran wajib pajak yang utama terkait dengan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tentang pajak sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Kesadaran ini dapat membuat wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka merasa tidak ada kerugian yang disebabkan oleh pelaksanaan pungutan pajak.
2. Wajib pajak sadar bahwa penundaan pembayaran pajak atau pengurangan beban pajak berdampak pada kerugian negara menunjukkan bahwa mereka bersedia membayar pajak karena mereka tahu penundaan pembayaran pajak atau pengurangan beban pajak akan mengurangi sumber daya keuangan dan menghambat kemajuan nasional.
3. Pemerintah telah menetapkan wajib pajak sebagai pungutan pajak dan pembayarannya dipaksakan. Oleh karena itu, wajib pajak taat melakukan pembayaran pajak karena iuran pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan wajib mutlak bagi semua wajib pajak.

Indikator dari kesadaran wajib pajak yang dikemukakan oleh Harlina (2016) yaitu:

1. Menyadari bahwa penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat untuk tujuan menandai fasilitas umum dan proyek lainnya;
2. Menyadari bahwa pajak pajak yang belum dibayar akan berdampak negatif bagi negara;
3. Membayar pajak adalah salah satu cara untuk berkontribusi pada pembangunan negara; dan
4. Menyadari bahwa jika tidak memenuhi kewajiban pajak, maka akan diberikan sanksi.

Adapun indikator dari kesadaran wajib pajak yang dikemukakan oleh Cahyadi (2021) yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban perpajakan harus dipahami guna memenuhi kewajiban membayar pajak;
2. Kesiediaan masyarakat untuk membayar pajak untuk pendanaan negara dan daerah; dan
3. Motivasi diri untuk secara sukarela membayar pajak,

2.4 Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019) sebagai jaminan ketentuan perpajakan yang diatur berlandaskan peraturan undang-undang bidang pajak yang disebut juga norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sedangkan menurut Rahayu (2017) disebutkan bahwa sanksi perpajakan adalah sebagai suatu kendali atau pengawasan yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan-peraturan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi.

Oleh karena itu, sanksi perpajakan digunakan sebagai sarana untuk mencegah para wajib pajak dari melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Sanksi dalam bidang pajak sesuai undang-undang terdiri dari sanksi pidana dan administrasi. Ancaman terhadap pelanggar norma bidang pajak meliputi sanksi administrasi, sanksi pidana, serta kedua-duanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Berikut Jenis sanksi Pajak, yakni:

a. Sanksi Administrasi pajak

Sanksi administrasi merujuk pada pembayaran yang harus dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan negara, seperti denda, bunga, dan kenaikan. Dalam konteks perpajakan, sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pajak berupa denda diberikan untuk pelanggaran terkait kewajiban pelaporan. Sanksi dalam bentuk bunga akan diberlakukan kepada wajib pajak yang membayar pajak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dengan denda sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sanksi kenaikan tarif pajak akan dikenakan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran tertentu, seperti pemalsuan data pendapatan pada SPT setelah 2 tahun sejak diterbitkannya SKP.

b. Sanksi Pidana pajak

Sanksi Pidana merupakan jenis sanksi pajak berupa hukuman pidana, seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan

sanksi pidana jika disengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT dengan informasi yang tidak benar.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Indikator sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019) yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi diperlukan untuk kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Mengetahui bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa ada toleransi;
3. Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
4. Keterlambatan pembayaran harus dikenakan sanksi berupa denda.

Indikator sanksi perpajakan menurut Wardani & Rumiyatun (2017) yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus mengetahui mengenai tujuan dari sanksi pajak kendaraan bermotor;
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk wajib pajak sebagai salah satu untuk mendidik wajib pajak; dan
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada setiap wajib pajak tanpa adanya toleransi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam rangka mendukung penelitian ini, meliputi:

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu


NO.	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siamena <i>et al.</i> , (2023)	Variabel Independen: X1: Sanksi Perpajakan X2: Kesadaran wajib pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam hal tersebut menyatakan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan dan kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Krismanu (2023)	Variabel Independen: X1: Kesadaran pajak X2: Pengetahuan pajak X3: Sanksi pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan WP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 3. Sanksi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Kantohe <i>et al.</i> , (2023)	Variabel Independen: X1: Kesadaran wajib pajak X2: Kualitas pelayanan X3: Sanksi perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena orang yang sadar akan pembayaran pajak mereka juga akan lebih patuh dalam membayarnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap yang baik, ramah, profesional, layanan informasi yang memadai, dan transparansi adalah kualitas pelayanan yang menentukan kepatuhan, dan hasil penelitian yang dilakukan tentang sanksi perpajakan yaitu bahwa, sanksi yang dikenakan kepada masyarakat karena kelalaian membayar pajak berperan penting dalam ketertiban pembayaran pajak.
4.	(Ramadhan & Rachman, 2023)	Variabel Independen: X1: Taxpayer awareness X2: Tax socialization Variabel Dependen: Y: Taxpayer compliance	hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib

NO.	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pajak, maka semakin baik kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan, semakin baik kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
5.	Hardiyansah <i>et al.</i> , (2022)	<p>Variabel Independen: X1: Kesadaran wajib pajak X2: Tarif pajak X3: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor; 2. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor; 3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor; <p>Kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</p>
6.	Akhyar (2022)	<p>Variabel Independen (X): X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda karena wajib pajak bersedia secara aktif membayar pajak kendaraan bermotor tanpa paksaan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda karena wajib pajak mengetahui jika telat membayar pajak kendaraan bermotor terdapat sanksi administrasi berupa denda.</p>
7.	Syafira & Nasution (2021)	<p>Variabel Independen: X1: Sanksi Perpajakan X2: Kualitas pelayanan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

NO.	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Karlina & Ethika (2021)	Variabel Independen (X): X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Studi ini menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pengetahuan wajib pajak memiliki nilai koefisien positif. Selain itu, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien positif. Kesimpulannya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak semakin tegas tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Akibatnya, sanksi perpajakan berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9.	Yusdita (2018)	Variabel Independen: X1: Niat untuk patuh X2: Sikap atas kepatuhan pajak X3: Presepsi atas keadilan sistem perpajakan Variabel Dependen: Y: Kepatuhan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Batu dan Kepajen melakukan kepatuhan pajak karena niat dan untuk kepatuhan. Sementara itu, sikap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap kepatuhan pajak dan kebijakan pemerintah terhadap dana pajak yang ia rasakan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.
10.	Bara & Parlindungan (2017)	Variabel Independen: X1: Kesadaran wajib pajak X2: Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; 2. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Hasil Review Artikel, 2025

2.6 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai memahami, mengakui dan menaati segala peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, dengan adanya wajib pajak yang sadar untuk melakukan pembayaran pajak menjadi faktor penting bagi sistem pajak modern saat ini. Berdasarkan yang dijelaskan dalam teori atribusi mengenai perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari teori atribusi terdapat pada

sifat, karakter, ataupun sikap yang tentunya sesuai pada variabel independen dalam penelitian ini yaitu mengacu pada kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siamena *et al.*, (2023), Krismanu (2023), Kantohe *et al.*, (2023), Ramadhan & Rachman (2023), Hardiyansah *et al.*, (2022), Akhyar (2022), Karlina & Ethika (2021), dan Bara & Parlindungan (2017) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik juga pemahaman dan pelaksanaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini tentunya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran mengenai konsep dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi perpajakan secara umum dapat didefinisikan sebagai hukuman kepada wajib pajak yang tidak patuh akan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku. Maka dari itu dengan adanya sanksi perpajakan dapat diharapkan agar wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam penjelasan pada teori atribusi mengenai perilaku seseorang dibedakan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap

perilaku individu, tentunya hal tersebut sesuai dengan variabel pada penelitian ini yang mengacu pada sanksi perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siamena *et al.*, (2023), Krismanu (2023), Kantohe *et al.*, (2023), Hardiyansah *et al.*, (2022), Akhyar (2022), Syafira & Nasution (2021), Karlina & Ethika (2021), dan Bara & Parlindungan (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas tingkat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka, semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam memabayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran mengenai konsep dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.8 Model Penelitian



Gambar 2. 2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai wajib pajak yang dapat menyelesaikan semua kewajibannya dengan tepat waktu khususnya kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT Kabupaten Berau. Wajib pajak harus mengisi dokumen yang diperlukan dan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Berau maka, digunakan tujuh indikator yang diadopsi untuk mengukur atau menilai tingkat kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Berau dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari Cahyadi (2021) dan Rahayu (2010) dan disesuaikan dengan penelitian ini yaitu:

1. Wajib pajak dapat memahami semua ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
2. Mengisi formulir pajak dengan benar;
3. Jumlah pajak yang terutang dapat dihitung dengan benar;
4. Menyetor dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
5. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi karena tidak membayar pajak tepat waktu;
6. Memperhatikan batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan

7. Membayar pajak tepat waktu.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan di SAMSAT Kabupaten Berau dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan ditentukan berdasarkan definisi operasional yang terdiri dari:

3.1.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen melibatkan beberapa aspek yang bisa diukur dan dianalisis dalam konteks kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai wajib pajak yang paham dan mengakui mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara dan wajib pajak tersebut paham bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada pemerintah adalah sukarela dan tanpa imbalan langsung. Untuk mengukur kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Berau maka, digunakan enam indikator yang diadopsi untuk mengukur atau menilai tingkat kesadaran wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Berau dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari Harlina (2016) dan Cahyadi (2021) dan disesuaikan dengan penelitian ini yaitu terdiri dari:

1. Menyadari bahwa penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat untuk tujuan memadai fasilitas umum dan proyek lainnya;
2. Menyadari bahwa hak dan kewajiban perpajakan harus dipahami guna memenuhi kebutuhan membayar pajak;
3. Menyadari bahwa pajak yang belum dibayarkan akan berdampak negatif bagi negara;

4. Menyadari bahwa membayar pajak adalah cara untuk berkontribusi pada pembangunan negara;
5. Menyadari jika tidak memenuhi kewajiban pajak maka akan diberikan sanksi; dan
6. Motivasi diri untuk secara sukarela membayar pajak.

Dengan demikian, kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dapat diukur melalui berbagai indikator yang berkaitan dengan pemahaman, motivasi, dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan.

3.1.2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberlakukan ketika Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Berau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak pokok yang terutang. Oleh karena itu digunakan lima indikator untuk mengukur sanksi perpajakan kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Berau yang diadopsi dari (Mardiasmo, 2019) dan (Wardani & Rumiya, 2017) dan telah disesuaikan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Wajib pajak harus mengetahui tujuan dari sanksi pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

3. Mengetahui bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa ada toleransi;
4. Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
5. Keterlambatan pembayaran harus dikenakan sanksi berupa denda.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukur Variabel

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai wajib pajak yang dapat menyelesaikan semua kewajiban pajaknya dengan tepat waktu khususnya kepada wajib pajak kendaran bermotor yang ada di SAMSAT Kabupaten Berau. Wajib pajak harus mengisi dokumen yang diperlukan dan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak dapat memahami semua ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku; 2. Mengisi formulir pajak dengan benar; 3. Jumlah pajak yang terutang dapat dihitung dengan benar; 4. Menyetor dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; 5. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi karena tidak membayar pajak tepat waktu; 6. Memperhatikan batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan 7. Membayar pajak tepat waktu. 	Cahyadi (2021) dan Rahayu (2010)
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	Kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen melibatkan beberapa aspek yang bisa diukur dan dianalisis dalam konteks kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai wajib pajak yang paham dan mengakui mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara dan wajib pajak tersebut paham bahwa pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyadari bahwa penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat untuk tujuan memadai fasilitas umum dan proyek lainnya; 2. Menyadari bahwa hak dan kewajiban perpajakan harus dipahami guna memenuhi kebutuhan membayar pajak; 	Harlina (2016) dan Cahyadi (2021)

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Sumber
	pajak yang dilakukan kepada pemerintah adalah sukarela dan tanpa imbalan langsung.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyadari bahwa pajak yang belum dibayarkan akan berdampak negatif bagi negara; 4. Menyadari bahwa membayar pajak adalah cara untuk berkontribusi pada pembangunan negara; 5. Menyadari jika tidak memenuhi kewajiban pajak maka akan diberikan sanksi; dan 6. Motivasi diri untuk secara sukarela membayar pajak; 	
Sanksi Perpajakan (X ₂)	Sanksi perpajakan diberlakukan ketika Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Berau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak pokok yang terutang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak; 2. Wajib pajak harus mengetahui tujuan dari sanksi pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 3. Mengetahui bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa ada toleransi; 4. Pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 5. Keterlambatan pembayaran harus dikenakan sanksi berupa denda. 	Mardiasmo (2019) dan Wardani & Rumiya (2017)

Sumber: Diambil dari halaman 27 sampai dengan halaman 29

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Sampel merupakan bagian dari populasi

tersebut. Jika populasi besar dan tidak memungkinkan peneliti untuk menyelidiki semuanya, misalnya karena keterbatasan dana, sumber daya, dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus secara tepat mewakili populasi (Heider, 1958). Populasi dalam penelitian ini adalah unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten berau pada tahun 2024 yaitu berjumlah 71.465.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah unit dalam sampel dilambangkan dengan notasi n . Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, ada beberapa teknik sampling yang digunakan Sugiyono (2017) adapun sampel dalam penelitian ini yaitu unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Berau pada tahun 2024 yang berjumlah 100 responden, sampel tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus sampel slovin. Rumus slovin digunakan dalam penelitian ini karena jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui dan margin error dapat menggunakan 10% jika populasi di atas 1.000 dan menggunakan 5% jika populasi di bawah 1.000, maka dari itu adapun rumus slovin untuk menghitung sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N = Besar populasi

n = Besar sampel

e = Tingkat Kesalahan (*Margin of error*)

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kabupaten Berau jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2024 sebanyak 71.456 wajib pajak. Maka untuk menghitung ukuran sampelnya dengan menggunakan tingkat kesalahan 10% sehingga rumus slovin yang digunakan untuk mengukur sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{71.456}{1 + 71.456(0,1)^2}$$

$n = 99,86$ dibulatkan menjadi 100

$n = 100$

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Berau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh penelitian langsung dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2015) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efektif ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas mengenai variabel yang akan diukur dan tujuan yang ingin dicapai dari responden. Penggunaan kuesioner cocok untuk jumlah responden besar dan tersebar di wilayah luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup, yang dapat disampaikan langsung kepada responden atau melalui internet. Jawaban dari kuesioner berasal langsung dari responden tanpa bantuan peneliti. Pertanyaan dalam kuesioner mencerminkan pendapat responden. Dalam penelitian ini, kuesioner menggunakan skala likert dengan skor penilaian 1-5. Semakin puas responden, semakin tinggi skor yang diberikan, begitu pula sebaliknya.

Tabel 3. 2 Skala Likert

Kriteria Penelitian	Skor
Sangat Setuju	1
Setuju	2
Netral	3
Tidak setuju	4
Sangat Tidak setuju	5

Sumber: Sugiyono (2015)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum kuesioner dapat digunakan maka harus dilakukan uji coba terlebih dahulu dengan pengujian validitas dan reliabilitas.

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah pengukuran yang berfungsi untuk melihat apakah tiap item pertanyaan pada kuesioner valid atau tidak valid. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner (Janna & Herianto, 2021). Uji

validitas pada variabel penelitian menggunakan alat bantu program komputer SPSS. Adapun kriteria pengujian validitas yaitu sebagai berikut:

H0 diterima apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, (alat ukur yang digunakan valid)

H0 ditolak apabila $r \text{ statistik} \leq r \text{ tabel}$, (alat ukur yang digunakan tidak valid)

Untuk menentukan kelayakan item dalam kuesioner dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi. Item dikatakan valid saat nilai signifikansi jika $> 0,5$ yang kemudian disesuaikan dengan r tabel menurut jumlah responden (N).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa reliabilitas dapat dikatakan konsisten apabila pengukurannya dilakukan sebanyak dua kali ataupun lebih pada gejala dan menggunakan alat ukur yang sama pula (Arikunto, 2016). Jika jawaban seseorang diterima dari waktu ke waktu maka, kuesioner tersebut dianggap riabile dan handal. *Cronbach's Alpha* digunakan dalam uji reliabilita dengan menggunakan alat bantu program komputer SPSS. Adapun hasil uji reliabilitas yang menyatakan bahwa semakin kecil nilai alpha maka menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliabel. Pada umumnya standar yang dipergunakan adalah $\alpha > 0,7$ (*sufficient reliability*).

3.5.2 Distribusi Frekuensi

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa, untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui presentase maka digunakanlah rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan:

P = presentase

f = frekuensi dari setiap jawaban angket

n = bilangan tetap

Menurut Arikunto (2016) menyatakan bahwa hasil presentase dipergunakan untuk memberikan jawaban atas kelayakan dari tiap-tiap aspek yang diteliti, dengan pembagian rentang kategori kelayakan yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Rentang Kategori Kelayakan

No.	Presentase	Keterangan
1.	<21%	Sangat Rendah
2.	21% - 40%	Rendah
3.	41% - 60%	Cukup
4.	60% - 80%	Tinggi
5.	81% - 100%	Sangat Tinggi

Sumber: Arikunto (2016)

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Ghozali (2021) menyatakan bahwa tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui pada model regresi yang dilakukan terdapat variabel pengganggu dengan distribusi normal. Uji normalitas juga dapat diartikan sebagai uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyebaran sebuah data. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap model yang diuji. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Keputusan dari uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* terdapat kriteria yaitu jika nilai sig. > 0.05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika nilai sig < 0.05 maka dapat disimpulkan sebagai tidak normal.

3.5.3.1 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dapat diketahui melalui *Value Inflation Factor (VIP)* yaitu jika nilai $VIF > 10$ artinya ada multikolinieritas dan jika $VIF < 10$ artinya tidak ada multikolinieritas (Ghozali, 2021). Uji Multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021) untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka dilakukanlah uji heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dapat diperhatikan pada nilai abresid yang menyatakan bahwa jika variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara sistematis, maka dapat dikatakan model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan uji heteroskedastisitas terpenuhi.

3.5.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen tidak terjadi korelasi dengan variabel dependen itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara nilai yang terdapat dalam variabel dependen dengan nilainya sendiri (Ghozali, 2021). Keputusan kriteria uji autokorelasi dapat dilihat yaitu:

1. Jika nilai $DW < -2$ artinya terjadi autokorelasi positif;
2. Jika nilai DW antara -2 sampai $+2$ artinya tidak terjadi autokorelasi; dan
3. Jika nilai $DW > +2$ artinya terjadi autokorelasi negatif.

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dari setiap variabel dependen dan nilai variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui. Analisis ini digunakan untuk mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Adapun rumus dari regresi linier berganda yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015) yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta regresi atau titik potong sumbu Y

b₁ = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

b₂ = Koefisien regresi sanksi perpajakan

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Sanksi Perpajakan

e = Error

Pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Perhitungan koefisien korelasi (R)

Untuk mengetahui kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakanlah koefisien regresi. Di mana semakin besar nilai R, maka semakin kuat juga pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Adapun rumus dari koefisiensi korelasi adalah sebagai berikut:

$$R = \frac{b_1 \sum X_1 + Y + b_2 \sum X_2 + Y}{\sum Y^2}$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan, maka terdapat pedoman ketentuan yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Pedoman Ketentuan Penafsiran Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiono (2015)

b. Perhitungan koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variabel independen yang diperhitungkan. Dimana semakin besar nilai R^2 , maka semakin tepat juga model regresi yang dipakai. Untuk mengetahui R^2 maka dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$R^2 = \sqrt{\frac{b^1 \sum X_1 + Y + b^2 \sum X_2 + Y}{\sum Y^2}}$$

c. Uji F

Untuk mengukur kelayakan model regresi maka dilakannya uji F. berdasarkan uji tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Fh = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / n - k - 1}$$

Dengan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, $df 1 = k$, $df 2 = n - k - 1$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

R = Koefisien korelasi berganda

d. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis dan menguji apakah variabel-variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikatnya. Uji t ini pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 digunakan rumus sebagai berikut:

$$t_h = \frac{b_i}{sb_i}$$

Keterangan:

b_i = Koefisien regresi berganda

Sb_i = Standar error

Berdasarkan perbandingan t hitung dengan tabel yakni:

1. Jika t hitung < t tabel, maka hipotesis ditolak, dan
2. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima.

Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini didukung dengan program komputer yaitu program IBM SPSS 26.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina Nurul Hidayah, & Indriyana Puspitosari. (2024). Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 41–61. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.7286>
- Bara, & Parlindungan. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). *Oktober*, 11(2), 1.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2342–2373.
- Cahyadi, M. (2021). Pengaruh Tarif PAjak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Rineka Cipta.
- Dr. Dwi Cahyono, SE, M.Si, A. (2019). *Taman Kampus Pressindo Pengantar Akuntansi Keperilakuan*. June, 5. <https://www.researchgate.net/publication/333557474>
- Ermawati, N., & Afif, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan* (Revisi). Bee Media.

- Hardiyansah, M., Purwanto, E., & Ngaisah. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 06(02), 1–23.
- Harlina, I. W. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. *The Psychology of Interpersonal Relations*. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Janna, N. M., & Herianto. (2021). Artikel Statistik yang Benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047, 1–12.
- Kantohe, M., Lonto, M., & Pakasi, Y. G. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 87–100. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i2.7376>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Krismanu, A. Q. (2023). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wp Kendaraan Bermotor.* www.kppbumn.depkeu.go.id

- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1000>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum). Andi.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 2016, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/510/508>
- Pratiwi, C. H., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh kesadaran, keadilan, pengetahuan, kepercayaan dan kemauan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(3), 23.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal* (Edisi Pertama). Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Ramadhan, R. M., & Rachman, A. A. (2023). The effect of the awareness of taxpayer and tax socialization on taxpayer compliance for motor vehicles. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(2), 133–148. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v5i2.393>
- Resmi, S. (2017). *Buku Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di

Manado. *Akuntansi*, 2(2),124–137.
<https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.261>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi* (S. Y. Ratri). Alfabeta.

Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8.
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.

Yusdita, E. E. (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>